

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Koordinasi Fungsi antara Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dengan PPNS BKSDA Provinsi Riau

Pada dasarnya pelaksanaan koordinasi antara Penyidik Polri dengan PPNS terjalin sejak dikeluarkannya SPDP, adapun yang mendasari dalam melakukan penyidikan tersebut adalah adanya laporan dan dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal ini Penyidik Polda Riau dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BKSDA Provinsi Riau dinilai sudah sangat baik sekali, mengingat betapa seriusnya penanganan terhadap kasus-kasus terkait perdagangan ilegal satwa liar yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Riau yang telah berhasil diselesaikan sejak tahun 2008 hingga tahun 2017. Koordinasi antara Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA juga dinilai sangat baik sekali, mereka mampu bersama-sama saling membantu dalam melakukan penyidikan terkait kasus-kasus tindak pidana berkaitan dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya termasuk didalamnya kasus-kasus perdagangan ilegal satwa liar.

2. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Brigadir Rozi Dhasa Prima, dari Ditreskrimsus Polda Riau juga bersama Bapak Murmaidin Putra Per, dari Polisi Kehutanan selaku Penyidik di kantor BKSDA Provinsi Riau menjelaskan, bahwa ditemukan beberapa kendala yang dialami oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA Provinsi Riau dalam melakukan

penyidikan terhaap kasus-kasus perdagangan satwa liar. Adapun kendala-kendala yang dimaksud merupakan kendala-kendala yang datang dari eksternal lingkup Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA Provinsi Riau. Adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kendala internal

- (a) Jumlah personil dalam lingkup Penyidik PPNS di BKSDA Provinsi Riau kurang memadai;
- (b) Kurangnya sarana dan prasana.

b. Kendala eksternal

- (a) Terputusnya jaringan dalam tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar tersebut yang menyebabkan sulitnya menanngkap pelaku utama dalam setiap kasus perdagangan ilegal;
- (b) Kurangnya anggaran yang diberikan oleh Negara.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam melakukan hubungan koordinasiantara penyidik polri dengan penyidik PPNS terkait tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar di Provinsi Riau adalah:

a. Upaya dalam mengatasi kendala internal

- (a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyidik PPNS BKSDA Provinsi Riau, dengan dikirimkan personil BKSDA untuk mengikuti DIKLAT dan mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.
- (b) Dalam hal kekurangan sarana dan prasana, Penyidik Polri memberikan bantuan bernama bantuan taktis, yaitu bantuan berupa sarana dan juga

termasuk sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melakukan penyidikan.

- b. Upaya dalam mengatasi kendala eksternal
 - a. dibentuk tim gabungan husus antara penyidik Polri dengan PPNS dalam mengungkap pelaku utama dalam tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar di Provinsi Riau.
 - b. Kerjasama antara Penyidik Polri bersama PPNS dengan Pemda dalam hal penandatanganan MOU terkait penambahan anggaran bagi terkait kasus-kasus perdagangan ilegal satwa liar.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Ditreskrimsus Polda Riau dan BKSDA Provinsi Riau, maka ada beberapa saran yang dapat kami berikan Ditreskrimsus Polda Riau dan juga BKSDA Provinsi Riau, yaitu:

- a. Perlu adanya koordinasi, pengawasan dan patroli yang lebih lagi antara pihak Ditreskrimsus Polda Riau bersama dengan instansi-instansi terkait dalam hal ini BKSDA Provinsi Riau, terhadap daerah dan tempat-tempat yang rawan akan terjadinya tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar di Provinsi Riau, juga perlu adanya penyuluhan/ sosialisasi yang lebih banyak lagi dari pihak kepolisian dan dinas terkait kepada seluruh masyarakat terkait pentingnya menjaga dan memelihara satwa-satwa yang ada agar tidak punah. Juga peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan perdangan ilegal satwa liar serta sanksi bagi yang melanggarnya.

- b. Dibuat tim khusus dalam membongkar jaringan gelap perdagnagn ilegal satwa liar tersebut yang dilakukan oleh oleh pihak Ditreskrimsus Polda Riau bersama dengan Instansi-instansi terkait, termasuk didalamnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- c. Dilakukan razia atau penjagaan pada tiap-tiap batas daerah atau Negara yang di lakukan khusus oleh gabungan antara Penyidik Polri dengan PPNS.

